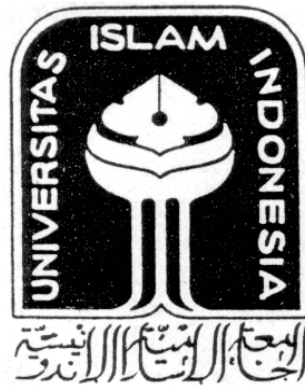


**UNIFIKASI PENANGGALAN GLOBAL ISLAM:
(Analisis Usul Fikih dalam Kontekstualisasi Nas-nas
Hisab dan Rukyat)**



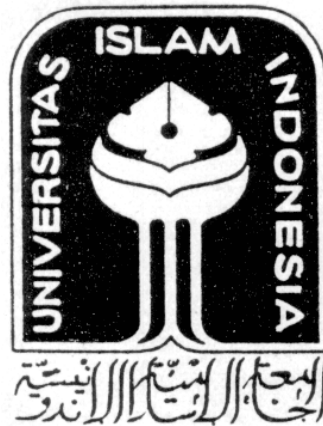
Oleh:
Taufiqurrahman Kurniawan
NIM : 10923002

DISERTASI

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Doktor Bidang Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2016**

**UNIFIKASI PENANGGALAN GLOBAL ISLAM:
(Analisis Usul Fikih dalam Kontekstualisasi Nas-nas
Hisab dan Rukyat)**



Oleh:
Taufiqurrahman Kurniawan
NIM : 10923002

Promotor :
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A

Co-Promotor :
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A

DISERTASI

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufiqurrahman Kurniawan
NIM : 10923002
Program Doktor : Hukum Islam
Judul Disertasi : UNIFIKASI PENANGGALAN GLOBAL ISLAM
Analisis Usul Fikih dalam Kontekstualisasi Nas-nas
Hisab dan Rukyat

menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa disertasi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, Juni 2016 M
Yang Menyatakan,

Taufiqurrahman Kurniawan

PENGESAHAN

TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

Judul : UNIFIKASI PENANGGALAN GLOBAL ISLAM
Analisis Usul Fikih dalam Kontekstualisasi Nas-nas
Hisab dan Rukyat
Nama : Taufiqurrahman Kurniawan, S.HI, MA
NIM : 10923002
Program : Doktor Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Dewan Penguji Ujian Terbuka/Promosi Doktor pada
Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta,
Promotor,

ttd,

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A

PERSETUJUAN

Judul : UNIFIKASI PENANGGALAN GLOBAL ISLAM
Analisis Usul Fikih dalam Kontekstualisasi Nas-nas
Hisab dan Rukyat
Nama : Taufiqurrahman Kurniawan, S.HI, MA
NIM : 10923002
Program Studi : Doktor Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Dewan Penguji Ujian Terbuka/Promosi Doktor pada
Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta,
Co-Promotor,

ttd,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A

MOTTO:

❖ بادر الفرصة واحذر فوتها
❖ فبلوغ العز في نيل الفرص
❖ واغتتم عمرك ابان الصبا
❖ فهو ان زاد مع الشيب نقص
(البارودی)

- Gunakan waktu, jangan sampai ketinggalan
- Sebab, untuk mencapai kemuliaan, adalah pengaturan waktu & kesempatan,
- Manfaatkan umurmu, selagi engkau muda,
- Sebab, jika ubanmu sudah memutih di kepala, umurmu kan berkurang & musnah (al-Barudi)

PERSEMBAHAN

Disertasi ini kupersembahkan untuk:

- Bapakku Ahmad Zaini Ikhsan (Alm) yang tersayang
- Ibuku Nikmah yang tersayang
- Isteriku Hanik Retma yang tercinta
- Anak-anakku Farahdilla Rahmawati, M. Nurunnajmi, dan M. Habibullah Taura yang selalu kubanggakan
- Kakak-kakakku Nur Hayati, Umi Hanik dan Ulfah Kuniawati yang kurindukan
- Guru-guruku yang tak kulupakan
- Para sahabatku seiman dan seperjuangan
- Segenap civitas akademika Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) Yogyakarta
- Segenap civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
- Segenap civitas akademika STAIN Kudus
- Segenap civitas akademika STIKES Muhammadiyah Kudus

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Transliterasi kata Arab – latin yang dipakai dalam penyusunan Disertasi ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Sa'	ts	Es titik di atas
ج	Jim	j	Je
ح	Ha'	h	Ha titik di bawah
خ	Kha'	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	z	Zet titik di atas
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet

س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	ṣ	Es
ض	Dād	d	De titik di bawah
ط	Ṭā'	ṭ	Te titik di bawah
ظ	Zā'	z	Zet titik di bawah
ع	‘Ayn	...‘...	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	Wau	w	We
ه	Hā'	h	Ha
‘	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Yā'	y	Ye

II. Konsonan rangkap karena tasydid ditulis rangkap:

متعقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عدة ditulis *'iddah*

III. Ta' marbutah di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni' matullah*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitr*

IV. Vokal Pendek

ـَFathah ditulis a contoh ضرب ditulis *daraba*

ـِKasrah ditulis i contoh فهم ditulis *fahima*

ـُDammah ditulis u contoh كتب ditulis *kutiba*

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathah + alif maqsur, ditulis *ā* (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. Kasrah + ya' mati, ditulis *ī* (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. Dammah + wau mati, ditulis *ū* (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya mati, ditulis *ay*

بينكم ditulis *baynakum*

2. Fathah + wau mati, ditulis *aw*

قول ditulis *qawl*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan Apostrof.

انتم ditulis dengan *a'antum*

اعدت ditulis dengan *ui'ddat*

لئن شكرتم ditulis dengan *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

القران ditulis *al-Qur'ān*

القيام ditulis *al-Qiyām*

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menyambung huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l - nya

السماء ditulis *as-samā'*

الشمس ditulis *asy-syams*

- IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawīl-furūd* atau *zawī al-furūd*

ABSTRAK

Pada zaman modern, perkembangan ilmu Falak semakin pesat, sejalan dengan pesatnya perkembangan itulah banyak persoalan yang muncul sebagai tantangan baru. Persoalan itu sebenarnya sudah muncul pada 15 abad yang silam. Persoalan dalam penanggalan Islam telah lama diperdebatkan disebabkan karena perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah baik itu awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah atau Arafah, namun yang cukup mendunia adalah hari Arafah.

Dari permasalahan di atas dirumuskan bahwa, apa sebenarnya permasalahan unifikasi penanggalan Islam dan bagaimana respon ahli hisab dan ahli ilmu falak dalam upaya unifikasi penanggalan Islam. Permasalahan tersebut, membutuhkan cara yang tepat yang dapat diperoleh hasil yang mempunyai kontribusi terhadap problematika yang dihadapi oleh umat Islam di dunia modern.

Adapun cara yang digunakan dalam memecahkan permasalahan di atas adalah pertama, metode bayani atau analisis tekstual adalah penjelasan terhadap suatu teks syariah mengenai suatu kasus dalam hal teks tersebut kurang rinci sehingga diperinci atau kurang jelas sehingga diperjelas. Yakni makna-makna yang dimaksud oleh suatu perintah atau larangan di dalam suatu teks tersebut dengan menggunakan interpretasi. Kedua, metode kausasi adalah metode penemuan hukum syariah dalam hal tidak ada teks syariah yang langsung berkaitan dengan kasusnya dan diperlukan perubahan hukum sehingga dapat menemukan hukum baru. Ketiga, metode taufiki yaitu metode menemukan suatu ketentuan hukum dari celah-celah teks-teks yang secara lahir satu sama lain tampak saling bertentangan sehingga perlu disinkronisasikan agar dapat ditarik suatu hukum yang jelas.

Penelitian disertasi ini bertujuan untuk menggali akar permasalahan dari ketidakmampuan melakukan penyatuan kalender Islam meski sudah berabad-abad lamanya, juga berupaya menganalisis argumentasi-argumentasi para ahli fikih atau fuqaha dan ahli ilmu Falak dalam merespon terhadap upaya penyatuan kalender Islam dan solusi terhadap persoalan penentuan awal bulan Kamariah khususnya hari Arafah dan memberikan kontribusi secara konkret terhadap upaya penyatuan kalender Islam dengan mempertimbangkan teori yang digunakan oleh fuqaha dan ahli ilmu falak.

Penelitian disertasi ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa masalah penyatuan atau unifikasi penanggalan Islam tidak terlepas dengan faktor alam yang tidak bisa dipungkiri mengharuskan umat manusia untuk beralih kepada hisab sehingga dapat memahami nas hisab rukyat secara interpretatif dan totalitas dalam memahami prinsip hisab sebab untuk mewujudkan kalender Islam global diperlukan hisab bukan rukyat. Karena selama ini para ahli falak dan fuqaha masih setengah-setengah menerima konsep hisab.

Kata kunci, Unifikasi penanggalan Islam, kalender Islam, bayani, kausasi, taufiki. Interpretasi.

ABSTRACT

In modern times, the development of astronomy growing rapidly, in line with the rapid development of many of the issues that are emerging as a new challenge. The issue was actually already appeared in 15 centuries ago. The issue in the Islamic calendar has long been debated due to differences in the initial determination of whether it is the beginning of lunar month of Ramadan, Shawwal, and Dhul-Hijjah or Arafat, but that is quite a global is the day of Arafah.

From the above problems are formulated that, what exactly is the problem and how the unification of the Islamic calendar reckoning expert response and astronomer in the unification efforts of the Muslim calendar. Those problems, require a proper way which can be obtained results have contributed to the problems faced by Muslims in the modern world. The method used in solving the above problems is the first, the method bayani or textual analysis is a description of a text sharia regarding a case in terms of the text so that detailed or less detailed is less clear so clear. Namely meanings intended by a command or a prohibition in the text by using interpretation. Second, the method of causation is the method of the invention sharia law in the event that no Islamic text directly related to the case and necessary changes to the law so that it can find the new law. Third, taufiki method is the method of finding a legal provision of cracks texts are born with one another seem contradictory that need to be synchronized in order to drawn a clear law.

This dissertation research aims to explore the root causes of iNability to perform the unification of the Islamic calendar despite the centuries, also attempts to analyze the arguments of the jurist or jurists and experts in astronomy in response to the Islamic calendar unification efforts and solutions to the problem of determining the beginning of the month Lunar especially the day of Arafah and contribute concretely to the Islamic calendar unification efforts by considering the theory used by jurists and experts in astronomy.

This dissertation study ultimately concluded that the issue of unification or unification of the Islamic calendar is not separated by natural factors can not be denied that require mankind to turn to in order to understand the passage reckoning reckoning rukyat are interpretative and totality in understanding the principles of reckoning because to achieve the necessary global Islamic calendar hisab not rukyat. Because during the astronomer and jurists still patchy accept the concept of reckoning.

Keywords, Unification Islamic calendar, the Islamic calendar, bayani, causation, taufiki. Interpretation.

Kata Pengantar

Iftitah

Penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberi pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul, “Unifikasi Penanggalan Global Islam” (Analisis Usul Fikih dalam Kontekstualisasi Nas-nas Hisab dan Rukyat). Disertasi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Doktor (Dr) pada Program Pascasarjana (S-3) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dalam penyelesaian disertasi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari semua pihak sehingga penyelesaian Disertasi ini dapat terealisasi. Untuk itu penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ayah (Alm) Ahmad Zaini Ikhsan yang telah memberi pendidikan dan bimbingan mulai dari kanak-kanak sampai menginjak remaja. Ibu Nikmah yang dengan segala jerih payahnya beliau telah memberikan yang terbaik buat penulis;
2. Bapak Dr. Ir. H. Harsoyo, M.Sc., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelenggarakan Program Pascasarjana Doktor Hukum Islam tempat penulis menimba ilmu dan memperdalam ilmu pengetahuan agama khususnya bidang Hukum Islam;

3. Bapak Dr. H. Hujair AH Sanaky, M.S.I., selaku Ketua Program Pascasarjana S3 (Doktor) yang telah memberi motivasi dalam penulisan ini;
4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku Promotor yang telah memberi bimbingan dan bantuan moril serta bahan-bahan bacaan juga arahan terhadap proses penulisan Disertasi ini;
5. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A, selaku Co-Promotor yang telah banyak memberikan arahan, masukan terhadap kelancaran proses penulisan Disertasi ini;
6. Bapak Prof. Dr. K.H. Yudian Wahyudi, MA, Prof. Dr. Susiknan Azhari, MA, dan Drs. Agus Triyanto, MA., MH., Ph.D., selaku Dewan Penguji Ujian Tertutup yang telah banyak memberikan masukan dan saran konstruktif untuk penyempurnaan Disertasi ini;
7. Para Guru Besar di lingkungan Pascasarjana UII yang telah memberi banyak ilmu kepada penulis sehingga dapat mewujudkan ide-ide yang inovatif untuk mengembangkan ilmu dalam rangka penyelesaian studi S3 (Doktor);
8. Para Dosen di lingkungan Pascasarjana UII yang telah memberi pengarahan terhadap berbagai ilmu pengetahuan baru dan sangat bermanfaat terhadap proses penulisan Disertasi ini;
9. Isteri, kakak-kakak, dan keluarga besar yang telah banyak memberi dukungan baik moril maupun materiil terhadap kelancaran dalam penulisan Disertasi ini;

10. Para sahabat di lingkungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kudus yang telah banyak memberi dukungan moril terhadap kelancaran dalam penulisan Disertasi ini;
11. Para teman dan sahabat di lingkungan Program Doktor UII Yogyakarta yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian Disertasi ini;
12. Teman-teman di lingkungan Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta, STAIN Kudus, dan STIKES Muhammadiyah Kudus dan semua pihak yang terkait dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan saran-saran di dalam penyelesaian penulisan Disertasi ini;

Segala perhatian dan kontribusinya, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda dan akhirnya kepada-Nya, semua urusan telah terselesaikan dengan baik, Semoga Disertasi ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, bagi para pengamat, peneliti hisab dan rukyat juga masyarakat pada umumnya. Amin Ya Mujibassailiin.

Yogyakarta, Juni 2016 M/1437 H

Taufiqurrahman Kurniawan

NIM. 10923002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI	v
NOTA DINAS	vi
PERSETUJUAN	vii
PERSETUJUAN	viii
MOTTO:	ix
PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
ARAB – LATIN.....	xi
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
Kata Pengantar	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxv
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	7

D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II.....	11
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori.....	15
1. Teori-Teori Interpretasi Teks dan Metode Usul Fikih.....	24
2. Teori-teori Penanggalan Islam.....	41
BAB III	127
METODE PENELITIAN.....	127
A. Metode Penelitian dan Analisis Data	127
1. Metode Penelitian.....	127
2. Jenis Penelitian.....	128
3. Bentuk Penelitian	129
4. Pendekatan Penelitian	130
B. Analisis Data atau Data-Data Pendapat Dan Informasi Tentang Upaya	
Unifikasi Penanggalan Global Islam.....	132
1. Data Interpretasi Teks-teks Hisab Rukyat	133
2. Metode Usul Fikih dalam Kontekstualisasi Nas Hisab Rukyat	138
3. Data Konjungsi atau Ijtimak dan Irtifa'ul Hilal di Kota Madinah pada	
Zaman Rasulullah SAW	142
4. Pembagian Taqwim/Kalender Islam Internasional	151
BAB IV	183
HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN.....	183
ANALISIS TERHADAP PENDAPAT DAN INFORMASI TENTANG UPAYA	
UNIFIKASI PENANGGALAN GLOBAL ISLAM.....	183

A. Hasil	183
1. Gambaran Umum.....	183
2. Kontekstualisasi Nas-nas Hisab Rukyat.....	199
3. Upaya Membangun Penanggalan Global Islam	199
B. Pembahasan	223
1. Interpretasi terhadap Hadis-Hadis Hisab dan Rukyat	223
2. Kontekstualisasi Nas Hisab dan Rukyat	229
3. Upaya Membangun Penanggalan Global Islam	234
BAB V.....	258
PENUTUP.....	258
A. Kesimpulan.....	258
2. Perwujudan Unifikasi Penanggalan Islam	260
3. Solusi terhadap Respon Fukaha dan Ahli Ilmu Falak.....	262
4. Respon penulis:	263
B. Saran	263
BIBLIOGRAFI	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	X
CURRICULUM VITAE	XXXIV

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Macam-macam Jenis Bulan	53
Tabel 2 Batas-batas zona waktu	106
Tabel 3 <i>Kriteria 'Audah (KA)</i>	126
Tabel 4 Data Konjungsi di Kota Madinah	143
Tabel 5 Data Astronomis Menjelang Syawal.....	147
Tabel 6 Data Konjungsi Menjelang Zulhijah.....	147

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Dunia dan Zona Waktu.....	103
Gambar 2 Garis Tanggal Internasional (Internasional Date Line).....	107
Gambar 3 Bulan Zulhijah Tahun 1446 H/2025 M.. ..	209
Gambar 4 Kawasan Ujung Barat dan Ujung Timur Bumi.	211

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hal penentuan awal bulan Kamariah khususnya dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah, muncul persoalan yang cukup banyak mengundang kontroversi dari kalangan praktisi Ilmu Falak dan para pemuka organisasi masyarakat. Bahkan tidak sedikit yang menjadikan persoalan ini sebagai bahan diskusi dan diangkat menjadi isu menarik untuk dijadikan alat perpecahan umat.

Persoalan ini memanaskan ketika muncul kasus tentang penetapan Idul Adha, bahwa ada perbedaan Idul Adha 1425 H antara Indonesia dan Saudi Arabia yang lalu. Berdasarkan catatan sejarah peristiwa seperti itu pernah terjadi, misalnya pada tahun 1973 dan 1975. Menurut keputusan Departemen Agama RI hari Raya Idul Adha 1395 jatuh pada hari Sabtu 13 Desember 1975 M. Keputusan ini didasarkan kepada hasil hisab yang didukung laporan hasil ru'yatul-hilāl. Tiba-tiba pada hari Senin tanggal 8 Desember 1975, Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta menyiarkan berita di surat-surat kabar di Jakarta, bahwa wukuf tahun itu jatuh pada hari Kamis tanggal 11 Desember 1975,

sehingga dengan sendirinya orang-orang di Makkah berhari raya pada hari Jum'at 12 Desember 1975 M.¹

Begitu pula, pada Idul Adha 1425 H yang lalu, berdasarkan hasil perhitungan para ahli hisab dan laporan ru'yatul-hilāl tanggal 1 Zulhijjah 1425 H jatuh pada hari Rabu 12 Januari 2005 M. Kementerian Agama RI menetapkan Idul Adha 1425 H jatuh pada hari Jum'at bertepatan dengan tanggal 21 Januari 2005 M. Penetapan ini kemudian dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2005 tertanggal 12 Januari 2005 di Jakarta. Keputusan Menteri Agama ini sama dengan Kalender Muhammadiyah, Kalender Ummul Qurra' Makkah Al-Mukarramah, dan Keputusan Majelis Qadla Tertinggi Saudi Arabia.

Keputusan Majelis Qadla tersebut diralat pada hari Jum'at 14 Januari 2005 dengan menyatakan wukuf di Arafah jatuh pada hari Rabu bertepatan dengan tanggal 19 Januari 2005 dan Idul Adha jatuh pada hari Kamis bertepatan dengan tanggal 20 Januari 2005 M. Majelis Qadla beralasan pada hari Jum'at malam tanggal 3 Zulhijjah 1425 H (15 Januari 2005), datang beberapa saksi mata yang melihat bulan atau hilal pada malam Selasa, yaitu dari as-Sih di sebelah timur wilayah ar-Rain.²

Lantaran itu maka timbul dua macam tanggapan tentang penetapan Idul Adha 1425 H di Indonesia. Pertama, kelompok yang memunculkan Idul Adha jatuh pada hari Kamis, sebab telah mendapat keterangan yang pasti bahwa

¹Susiknan Azhari, "Mengkaji Ulang Cara Penetapan Idul Adha 1425 H," *Suara Muhammadiyah*, No. 05, Th ke-90, Bulan Maret, (2005), hlm. 19.

² *Ibid.*

wukuf jatuh pada hari Rabu, bukan hari Kamis seperti yang disangka semula. Kedua, kelompok yang mempertahankan keputusan semula, yaitu Idul Adha 1425 H jatuh pada hari Jum'at 21 Januari 2005, karena menggunakan wilayatul- hukmi dan bukan matlak global.³

Dalam kasus ini yang menarik diperhatikan adalah sikap PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang mendasarkan pada peristiwa wukuf yang ditetapkan oleh Pemerintah Saudi Arabia dan hasil-hasil Muktamar Turki yang menetapkan Makkah sebagai standar penetapan hari Idul Adha di seluruh dunia. Sikap ini tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Syari'ah PKS bernomor 03/B/K/DSP-PKS/XII/1425 yang ditandatangani oleh Salim Segaf Al-Jufri.⁴

Kasus di atas juga muncul di kalangan Hizbut-Tahrir, yang memahami teks hadis Nabi tentang perintah puasa Ramadan. Mereka berpendapat hadis tersebut mengandung pengertian bahwa terlihatnya hilal Ramadan atau Syawal oleh seorang muslim di manapun ia berada, mewajibkan kepada seluruh kaum muslimin di seluruh dunia untuk berpuasa atau berbuka tanpa terkecuali. Tidak ada perbedaan antara negeri di mana bulan tersebut terlihat dengan negeri yang lain, antara daerah satu dengan daerah yang lain, atau muslim satu dengan muslim yang lain. Ini karena siapapun dari kalangan kaum muslimin yang berhasil melakukan rukyatul-hilāl maka rukyat tersebut merupakan hujjah bagi orang lain yang tidak melihatnya untuk melakukan puasa. Kesaksian seorang

³ *Ibid.*

⁴ Azhari, Fenomena Penetapan awal Bulan, *Republika*, (19 Januari 2005), hlm.10.

muslim di suatu negeri tidak lebih utama dari kesaksian seorang muslim di negeri yang lain.⁵

Mereka juga berpendapat bahwa garis batas antar negara dan sekat-sekat nasionalisme yang dibuat oleh orang kafir di negara kaum muslimin saat ini sama sekali tidak bernilai untuk dijadikan sebagai alasan perbedaan mengawali dan mengakhiri bulan Ramadan.⁶

Pemahaman mereka terkesan tidak menerima hisab, bahkan tidak hanya itu akan tetapi mereka juga memahami teks hadits pun sangat praktis. Seperti contoh kalimat “فان غبي عليكم” berarti apabila kalian tidak melihatnya dengan mata kalian. Kemudian sabda Rasulullah SAW “فاقدروا له”, mereka memahami teks itu tidak berarti kembali kepada perhitungan (hisab). Tetapi kepada Rasulullah SAW.

فان غبي عليكم فاكملوا العدد (رواه مسلم)

Artinya: “Apabila mendung menutupi kalian maka sempurnakanlah hitungan menjadi tiga puluh hari”.⁷

Mereka menggunakan hadis di atas kemudian menjadikan pedoman penetapan awal bulan Kamariah yang dipakai sebagai salah satu standar

⁵Abu Fida’, “Wajib Serentak Dalam Mengawali Dan Mengakhiri Ramadan,” *makalah disampaikan dalam Seminar Rukyat dan Hisab* pada tanggal 5 Desember 1999, Bangil: 1999, hlm. 4.

⁶ *Ibid.*

⁷ Muslim, *Shahih Muslim bi Sārhi An-Nawawi*, (Bairut, Libanon: Dar Al-Fikri, 1983 M/1403 H), Juz II, Jilid IV, hlm. 193.

penetapan awal bulan Kamariah. Katakanlah “rukyat global” atau dengan kata lain matlak global⁸ sebagai istilah yang muncul sekarang ini.

Namun perlu diperhatikan bahwa problem di atas muncul karena adanya beda hari dalam pelaksanaan Wukuf di Arafah berlainan dengan hari yang ada ditempat atau Negara lain. Problem inilah yang kemudian ditambah persoalan konsep hari, bahwa kapan ditentukan atau dimulainya hari. Hal ini timbul gagasan Ilyas untuk membuat ide kalender global Islam dengan menemukan teori garis lengkung peredaran hilal atau garis lintas tanggal kamariah, yang kemudian dibuatlah oleh Mansyur termasuk juga ‘Audah, beberapa software perhitungan ilmu falak dalam pembuatan kalender global Islam. Sehingga muncul ide untuk upaya unifikasi penanggalan global Islam.

Upaya ini ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun perlu menggunakan metode hisab karena semua itu melalui proses perhitungan dan prosedur ilmu falak. Penggunaan metode hisab ini pun masih kontradiksi dengan para ulama yang menyikapi metode tersebut. Banyak para ulama yang masih belum menerima dan bahkan menolak adanya metode hisab. Sehingga metode hisab banyak mempertentangkan karena dianggap tidak sesuai dengan hadis-hadis Nabi SAW.

Dimungkinkan banyak hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti. Sebab umat Islam banyak kebingungan dalam menanggapi masalah tersebut. Penyebab itulah yang menjadikan umat Islam banyak pecah dalam pelaksanaan

⁸Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), Edisi Kedua, hlm. 638.

ibadah puasa Ramadan maupun Idul Fitri dan Idul Adha. Di sinilah penulis tertarik untuk menelitinya.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari deskripsi yang telah diidentifikasi dan pembatasan masalah yang telah dipaparkan di atas, setidaknya ada tiga item pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini:

- a. Mengapa terjadi unifikasi penanggalan global Islam?
- b. Mengapa upaya penyatuan (unifikasi) penanggalan global Islam sulit diwujudkan?
- c. Mengapa upaya penyatuan (unifikasi) penanggalan global Islam harus dilakukan dan bagaimana solusinya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan tidak hanya untuk membuka wawasan kepada masyarakat Islam modern dalam hal ijtihad penentuan awal bulan Kamariah, tetapi juga bertujuan:

- a. Untuk menggali akar permasalahan dari ketidakmampuan melakukan penyatuan kalender Islam meski sudah berabad-abad lamanya.
- b. Menganalisis argumentasi-argumentasi para ahli fikih atau fuqaha dan ahli ilmu Falak dalam merespon terhadap upaya perwujudan unifikasi kalender Islam dan solusi terhadap persoalan penentuan awal bulan Kamariah khususnya hari Arafah.

- c. Memberikan kontribusi secara konkret terhadap upaya penyatuan kalender Islam dengan mempertimbangkan teori yang digunakan oleh fuqaha dan ahli ilmu falak.

Ketiga tujuan tersebut diharapkan dapat memberi daya guna yang optimal sehingga bisa mendapatkan hasil analisis yang akurat dan obyektif.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan sumbangan keilmuan serta pemahaman yang segar terhadap masyarakat Islam dunia umumnya, khususnya terhadap para praktisi Ilmu Falak dan ahli fikih yang selalu mengamati dan memperhatikan secara cermat gerak langkah perkembangan Ilmu Falak.

Pada dasarnya sangat mempunyai arti yang dalam, khususnya untuk melaksanakan ibadah di hari Arafah pada bulan Zulhijjah serta bulan Ramadan dan Syawal, juga memberikan penemuan baru dalam pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi SAW secara teoritis maupun praktis dalam upaya penyatuan (unifikasi) penanggalan Islam di dunia modern.

Hal itu juga melihat bagaimana usul fikih dapat menemukan metode baru yang dapat menemukan cara yang tepat dalam menganalisis pemahaman nas tentang hisab rukyat untuk fuqaha. Juga teori ilmu falak yang dapat menemukan cara dalam mengupayakan teori tersebut dapat diaplikasikan ke dalam perumusan penyatuan kalender Islam.

Dari penelitian ini juga, penulis mempunyai harapan agar terwujud persatuan masyarakat Islam dunia yang harmonis dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Tidak terjadi perpecahan disebabkan pemahaman dan pengetahuan yang berbeda.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam proposal disertasi ini memuat alur pikir sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan, memuat latar belakang yang berisi latar belakang masalah tentang kasus yang melatarbelakangi teori dan praktik ijtihad ahli fikih dan ahli falak tentang upaya unifikasi penanggalan global Islam. Melihat dari latar belakang itu, dapat ditarik rumusan yang berbentuk pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian. Dari jawaban penelitian itu, akan dapat terlihat tujuan dan manfaat penelitian yang akan menjadi kontribusi keilmuan dalam khasanah ilmu falak sekaligus memberikan masukan terhadap putusan-putusan dalam menentukan konsep ijtihad penggunaan hadis-hadis hisab rukyat. Pendahuluan tersebut di atas juga sebagai konsep yang menjelaskan sebagian isi dari rangkaian penelitian tersebut sehingga akan lebih jelas.
2. Bab II: Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori, yang memuat tentang hasil-hasil penelitian terdahulu serta teori-teori interpretasi teks dan metode usul fikih yang menjelaskan teori-teori yang terkait dengan permasalahan yang melatarbelakanginya dan memuat permasalahan

prosedur penelitian dan hasil-hasil yang dicapai, dan juga teori-teori yang dipakai untuk menjuruskan atau merumuskan suatu kesimpulan sementara atau hipotesa yang bersifat kualitatif yang semuanya terhimpun dalam suatu metode untuk memecahkan masalah. Teori-teori tersebut betul-betul teori pilihan yang lengkap dan relevan terhadap tema dalam kajian ilmu falak secara teratur, logis, sistematis, dan argumentatif.

Dalam bab II tersebut, penulis secara langsung menguraikan dan pengalikasikan teori dalam bentuk narasi yaitu, teori-teori yang digunakan dalam interpretasi teks atau pendapat oleh ahli fikih dan ahli ilmu falak tentang hadis-hadis Nabi SAW yang membahas hisab rukyat serta metode ushuliah dan teori-teori penanggalan Islam. Pada bab II ini penulis menggabungkan teori-teori interpretasi teks dan teori-teori penanggalan Islam.

3. Bab III : Metode Penelitian. Dalam metode penelitian ini penulis menjabarkan dan menjelaskan dengan mengumpulkan data-data berupa teks-teks hadis Nabi SAW, pendapat-pendapat ahli fikih dan ahli ilmu falak tentang teks tersebut, informasi-informasi melalui putusan-putusan hasil konferensi internasional tentang upaya unifikasi kalender Islam, dan keterangan lainnya. Dari data-data itu kemudian dilihat dan dicermati melalui cara untuk mencari jawaban atau permasalahan penelitian dalam disertasi ini dengan menggunakan alat-alat yang dipakai yakni metode dan pendekatan, sehingga akan terjawab permasalahan yang diangkat dalam

penulisan disertasi tersebut, juga dapat menemukan temuan-temuan baru yang dapat menjadi kontribusi keilmuan yang akan datang.

4. Bab IV: Hasil dan Analisis Penelitian yakni pembahasan, yang berisi analisis terhadap pendapat dan informasi tentang upaya unifikasi penanggalan global Islam. Hasil penelitian ini membahas dari berbagai macam uraian data-data yang telah diperoleh atau dihasilkan dalam penelitian untuk mengolah data dan menganalisis data sampai dengan pengujian hipotesis. Dalam pembahasan ini, data yang sudah diperoleh pada bab sebelumnya yaitu bab III yakni dalam metode penelitian dengan berdasarkan bab II yaitu telaah pustaka dan kerangka teori dianalisis untuk menentukan pembahasan hasil penelitian dan temuan penelitian disertasi.
5. Bab V: Penutup. Pada bab ini merupakan bab yang memuat kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan di atas.